



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 196 TAHUN 1993

BKD

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
(PJ) KEPALA DESA, DESA LOCERET KECA-
MATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENBACA

- : Surat Camat Loceret tanggal 10 Juli 1993 Nomor 141/405/426.622/1993 perihal Penyampaian surat permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Pj Kepala Desa Loceret dan Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 10 Juli 1993 Nomor 141/044/426.62/1993 perihal Penyampaian Surat Permohonan Berhenti dengan hormat dari Jabatan Pj. Kepala Desa Loceret .

MENYERANG

- : bahwa sehubungan dengan Saudara SUWITO Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Loceret Kecamatan Loceret berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai bakal Calon Kepala Desa, perlu memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai PJ Kepala Desa dan menunjuk Saudara TRIMANJO jabatan Sekretaris Desa, sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Loceret Kecamatan Loceret yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Peraturan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

H E T U S K A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN DAN PENYANGKAPAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PERTAMA : Menberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya . sebagai Penjabat Kepala Desa, dengan mengucapakan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya .

KEDUA : Mengangkat Saudara Sekretaris Desa Loceret yang namanya tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa .

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa, disamping tugas pokoknya sehari-hari .

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 12 Juli 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Drs. SOTRISTO R
Penjabat Utama I
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ka Kan SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 6. Sdr. Ka Bag . HUKUM Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ka Bag. Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Loceret Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. PJ Kepala Desa, Desa Loceret Kecamatan Loceret .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 196 TAHUN 1993

TANGGAL : 12 JULI 1993

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DALAM
JABATAN PENJABAT KEPALA DESA, DESA LOCERET KECAMAT
AN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan		Nama, Tempat / tanggal lahir	Pekerjaan/Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	S U W I T O Nganjuk, 10 Desember 1956	Penjabat (PJ) Kepala Desa Loceret Kecamatan Loceret .	- Diberhentikan dengan - hormat atas permintaan sendiri dari jabatan - PJ Kepala Desa kare- na berkehendak ingin - mencalonkan kembali se- bagai Bakal Calon Kupa- la Desa .	T R I M A N T O Ponorogo , 8 Mei 1950	Penjabat (PJ) Kupa- la Desa, Desa Lo- ceret Kecamatan - Loceret .	- Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala De- sa dapat diberikan peng- hasilan tetap setiap bu- lan sebesar 60 % X Rp. 60.000,00 =Rp. 36.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di- sahkan Bupati Kepala- Daerah .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424